



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 473.3/ 336 /TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDULI WISATA PEGUNUNGAN
KENDENG DAN KAWASAN SUNGAI SERAYU KECAMATAN SOMAGEDDE

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu sebagai sebuah destinasi wisata, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 473.3/ /Tahun 2023 tentang Penetapan Program Inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu) Sebagai Inovasi Pada Kecamatan Somagede;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memudahkan warga masyarakat yang akan berpartisipasi dalam mewujudkan inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu), maka perlu dibentuk forum komunikasi pelaksana Inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu Kecamatan Somagede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Derah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 8. Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu Kecamatan Somagede, dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu Kecamatan Somagede;
 - b. mengkoordinir, bekerjasama dan mengembangkan pelaksanaan inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu); dan
 - c. menyusun rencana kerjasama dan pengembangan pelaksanaan inovasi Kendeng Bergema Serayu Semanger (Bergerak Bersama Gelorakan Semangat Membangun Wisata Pegunungan Kendeng dan Kawasan Sungai Serayu).
- KETIGA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas melalui Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 JUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 473.3/336 /TAHUN 2023
 TENTANG
 FORUM KOMUNIKASI
 MASYARAKAT PEDULI WISATA
 PEGUNUNGAN KENDENG DAN
 KAWASAN SUNGAI SERAYU
 KECAMATAN SOMAGEDE

DAFTAR SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI
 MASYARAKAT PEDULI WISATA KAWASAN PEGUNUNGAN KENDENG
 DAN SERAYU SEMANGER KECAMATAN SOMAGEDE

No.	Jabatan Dalam Organisasi	Kedudukan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kepala Dinperindag Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Perhutani Wilayah Kedu Selatan	Anggota	
13	Rektor Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
14	Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Anggota	
15	Rektor Institut Teknologi Telkom Purokwerto	Anggota	

16	Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Somagede	Anggota	1. Camat Somagede 2. Komandan Rayon Militer 09 Somagede 3. Kepala Kepolisian Sektor Somagede
18	Sekretaris Kecamatan Somagede	Anggota	
19	Staf pada Kecamatan Somagede		1. Titi Lestari W, SE. 2. Kapin, S.AP. 3. Kholid Ismawan, S.Sos. 4. Maulideva R, S.STP. 5. Agus Priyanto, S.AP. 6. Eti Supriyatin, S.E 7. Apri Hadiati, SE. 8. Satiman 9. Yusti Candra Dewi, SE 10. Indah Nur Awal Hikmatun Rezki, S.H. 11. Priyoaji Laksono, S.E. 12. Oto Dwi Wibowo, S.Si 13. Lukman Setiaji Pratama, S.M. 14. Rahmat Tofik H, S.Kom. 15. Utami Widyaningrum Indar Kasih, A.Md. 16. Hana Gilang Pratama 17. Pipit Dwi Purnomo 18. Sumari
20	Kepala Dinas/Niveau Kecamatan Somagede	Anggota	1. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan (Korwilcam Dindik) Somagede 2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somagede 3. Kepala Puskesmas Somagede 4. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 5. Koordinator Penyuluh Lapangan

			Keluarga Berencana (PLKB)
21	Kepala Desa se-Kecamatan Somagede	Anggota	
22	Kepala SMK Muhammadiyah Somagede	Anggota	
23	Kepala SMP di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	
24	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Somagede	Anggota	
25	Bintara Pembina Desa Se-Kecamatan Somagede	Anggota	
26	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Se-Kecamatan Somagede	Anggota	
27	Danton Linmas Kecamatan Somagede	Anggota	
28	Para Direktur Bank di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Direktur Bank BRI KCP Unit Somagede 2. Direktur BPR BKK Purwokerto Cabang Somagede
29	Para Pelaku Usaha di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Nur Isnaeni Widyastuti (WD Swalayan) 2. Mudi (Mudi Tenun) 3. Ari (Pengrajin Bambu) 4. Jaenaturohmah (Pengrajin Batik) 5. Cuwarti (Somagede)
30	Para Pelaku Seni Budaya di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Samin (Sanggar Sekar Kinanti) 2. Sanen (Sanggar Seni Kemawi) 3. Suryati (Suryati Lengger Somagede) 4. Switzi Valentina (Sinden Piasa) 5. Tia Wulandari (pelaku Seni Plana) 6. Sirwan (Tokoh Lenger Lanang Plana) 7. Sarwono (Tokoh Buncisan Tanggeran)
31	Pengelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Badan Usaha Milik Desa Bersama Serayu Mas LKD 2. Badan Usaha Milik Desa Bersama Serayu Semanger

			3. Badan Usaha Milik Desa Bersama Agro Tri Rahayu 4. Badan Usaha Milik Desa Bersama Mega Cipta Usaha 5. Badan Usaha Milik Desa Mugi Barokah 6. Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri 7. Badan Usaha Milik Desa Bangun Mandiri 8. Badan Usaha Milik Desa Marga Jaya 9. Badan Usaha Milik Desa Manunggal Jaya 10. Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri 11. Badan Usaha Milik Desa Berkah Lestari 12. Badan Usaha Milik Desa Sembada Sejahtera 13. Badan Usaha Milik Desa Amanah Berkah
32	Para Pelaku Wisata di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Destriyo (Kemawi) 2. Menik (Kanding) 3. S Gunadi (Klinting) 4. Miftahul Arifudin (Kemawi) 5. Fajrin Hana Pratomo (Klinting) 6. Agus Suntoro (Klinting) 7. Tarjono (Kemawi)
33	Para Tokoh Agama di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Minoto Darmo (Selaku Tokoh Agama Hindu di Kecamatan Somagede) 2. Budi Haryanto (Selaku Tokoh Agama Islam di Kecamatan Somagede) 3. Slamet, S.Pd.H. (Selaku Pengurus Pura Pedaleman Giri Kendeng) 4. Budiman (Selaku Tokoh Agama Islam)

			di Kecamatan Somagede)
34	Para Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Somagede	Anggota	1. Wandi (Kemawi) 2. Narto Triono (Klinting) 3. Abdi Sulistianto (Sokawera) 4. Sukinah (Sokawera) 5. Wahyu Wardani (Plana) 6. Tipan (Kanding) 7. Sukirno (Klinting) 8. Agus Suroyo (Somagede) 9. Kusno (Pelatih Karawitan Piasa Kulon) 10. Kahudi (Plana) 11. Muso Sejati (Piasa Kulon) 12. Heri Setiono (Somagede) 13. Tofan Bani Purwanto, S.P. (Somagede) 14. Susi Haryanti (Tanggeran) 15. Mukinah (Plana) 16. Rustam (Somagede)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN